



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
Alamat. Jl. Pemuda 313 Telp.321053 Klaten 57412

KONTRAK

Nomor : 027/4899.3/08/14

**Paket Pekerjaan Belanja Rapid Test Corona Virus
Untuk penanganan darurat wabah Covid-19**

KONTRAK ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Klaten pada hari Kamis tanggal Empat bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh, berdasarkan :

1. Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 027/4899.1/08/14 ,tanggal 4 Juni 2020
2. Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Nomor 027/4899.2/08/14 tanggal 4 Juni 2020

antara :

Nama : Nurcholis Arif Budiman, SKM., M.Kes
NIP : 19711101 199403 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Berkedudukan di : Dinas Kesehatan Kab.Klaten

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten c.q. Dinas Kesehatan Kab.Klaten berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Klaten Nomor 027/4192.1/02.3/14 tanggal 7 April 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Tidak Terduga (BTT) Dinas Kesehatan Kab.Klaten tahun 2020 selanjutnya disebut "PPK",

dengan :

Nama : Karina Setyati
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Raya Hankam No.9, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur
Akta Notaris Nomor : 272
Tanggal : 13 Juni 1994
Notaris : Djedjem, SH

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Gandasari Ekasatya selanjutnya disebut "Penyedia".

Dengan memperhatikan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Rapid Test Corona Virus dalam penanganan darurat sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini;
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Belanja Rapid Test Corona Virus dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut

**Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup utama pekerjaan adalah pengadaan Rapid Test Corona Virus sebanyak 150 test

**Pasal 2
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

- (1) Jenis kontrak : Harga Satuan
- (2) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan perhitungan bersama dan serah terima adalah sebesar Rp. 24.750.000,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan 4.04.00.00.1.1.1.03.01;
- (3) Kontrak ini dibiayai dari anggaran APBD tahun 2020;
- (4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BCA Kcp.Sabang No.Rek.0753600130 atas nama Penyedia : PT.Gandasari Ekasatya

**Pasal 3
DOKUMEN KONTRAK**

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Kontrak, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Perhitungan Bersama, Surat Pesanan dan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ);

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Perhitungan Bersama;
 - e. Surat Pesanan ; dan
 - f. Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ)

Pasal 4
MASA KONTRAK

- (1) Masa Pelaksanaan dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Pesanan sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan selama 20 (dua puluh) hari kalender;

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN


Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

1. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang dibutuhkan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia;
 - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dikuasai oleh Pejabat Pembuat Komitmen, untuk kebutuhan Penyedia penyelesaian pekerjaan;
 - d. melakukan proses pembayaran pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia, dengan tata cara pembayaran mengacu kepadaperaturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak, dengan tata cara pembayaran mengacu kepadaperaturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
 - b. bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak;
 - c. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai permintaan Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan;



- e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran;

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing- masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.


Untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan Kab.Klaten
Pejabat Pembuat Komitmen


Nurcholis Arif Budiman, SKM., M.Kes
NIP.1971101 199403 1 005

Untuk dan atas nama
PT. GANDASARI EKASATYA



PT. GANDASARI EKASATYA
Karina Setyati
Direktur

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan Kab.Klaten
Selaku Pengguna Anggaran


dr. Cahyono Widodo, M.Kes
NIP.19670210 199603 1 006